

Depok, 09 Oktober 2020

Nomor : 5094.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLK PT IDE STUDIO INDONESIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT IDE STUDIO INDONESIA
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120006141517, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 11 Januari 2019
Alamat : Jl. Parangtritis Km.8 Cabeyan, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta
Tanggal Kegiatan : 15 - 18 September 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 5
PT IDE STUDIO INDONESIA
Nomor : 5094.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT IDE STUDIO INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Parangtritis Km.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120006141517, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 11 Januari 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur dll = 2.160 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 18 September 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-073
- i. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2015
- j. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2021

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Oktober 2020

No. : 5093.3/EXT-MUTU/X/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT IDE STUDIO INDONESIA

Kepada Yth.
PT IDE STUDIO INDONESIA
Attn. Ibu Fitri Wahyudi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT IDE STUDIO INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-073
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Oktober 2015 – 11 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|---|--|-----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri (UI) Desa Bangun :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120006141517, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2019 | Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur dll (KBLI : 31001) | 2.160 |

Tanggal Penilikan 5 : 15 - 18 September 2020
Tim Auditor : Zandy Wardhana (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Lilik Dirgantara : Auditor |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Ide Studio Indonesia |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | 5093.3/EXT-MUTU/IX/2020, tanggal 09 Oktober 2020 |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUI : Melalui Keputusan Kepala BKM nomor 1042/1/IU/PMA/2013 tertanggal 16 Oktober 2013. NIB : 9120006141517 tertanggal 11 Januari 2019. Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur (KBLI 31001) = 2.160 M3/tahun. |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik | : | Jl. Parangtritis Km 8, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta. |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | Direktur : Ny Angela Sita Revuelta Septikarani Komisaris : Tn Hugues Revuelta |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------|------------------|-------------------|
|---------|------------------|-------------------|

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Di lokasi PT Ide Studio Indonesia, 15/09/2020 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Ide Studio Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 15/09/2020 s/d 18/09/2020 | |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Di lokasi PT Ide Studio Indonesia, 18/09/2020 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Ide Studio Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 09 Oktober 2020 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Ide Studio Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian dan akta Perubahan terakhir yang sah dari dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Ide Studio Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen Izin Industri masih |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | | berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia dokumen TDP dan atau NIB PT Ide Studio Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP PT Ide Studio Indonesia yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen Lingkungan PT Ide Studio Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Tersedia dokumen IUI Lanjutan PT Ide Studio Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis Usaha yang dijalankan PT Ide Studio Indonesia telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia merupakan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Perusahaan memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, namun selama periode audit belum |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | terdapat realisasi impor bahan baku/produk kayu. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit PT Ide Studio Indonesia tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. |
| Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Ide Studio Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT Ide Studio Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. PT Ide Studio Indonesia selama periode audit tidak menggunakan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | kayu yang berasal dari Pembelian secara Lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Ide Studio Indonesia telah ber S-LK dan/atau ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok ber-DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Ide Studio Indonesia telah ber S-LK dan/atau ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB). |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | PT Ide Studio Indonesia merupakan bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan selama periode audit tidak melakukan penerimaan atau pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier e. Deklarasi | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Ide Studio Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Ide Studio Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh pemindahtanganan PT Ide Studio Indonesia untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Ide Studio Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor oleh PT Ide Studio Indonesia berupa kayu olahan yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diekspor oleh PT Ide Studio Indonesia berupa produk kayu olahan yang tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dapat diketahui PT Ide Studio Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dan bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Ide Studio Indonesia adalah pada dokumen angkut. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat serikat pekerja yang telah terdaftar pada instansi terkait. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Ide Studio Indonesia telah memiliki dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja dengan perpanjangan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Ide Studio Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Ide Studio Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> | | |